



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT BERUPA BANTUAN PERDESAAN DAN PENATAAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan di Desa dan Kelurahan dipandang perlu melibatkan dan menggali swadaya kelompok masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa dan Kelurahan, untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun 2013 telah mengalokasikan hibah berupa Bantuan Perdesaan dan Penataan Lingkungan Permukiman;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar, efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN PERDESAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Perdesaan Dan Penataan Lingkungan Permukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013



Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 01-05-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR ...32

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT
BERUPA BANTUAN PERDESAAN
DAN PENATAAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KABUPATEN
SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT BERUPA BANTUAN PERDESAAN DAN PENATAAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pelaksanaan pemberian hibah untuk pembangunan di Kabupaten Semarang yang telah dilaksanakan selama ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima bantuan. Namun pada sisi lain jumlah tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh masyarakat perdesaan. Hal tersebut disebabkan luasnya aspek permasalahan pembangunan yang dihadapi. Mensikapi kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan bantuan hibah untuk memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan yang sangat membutuhkan.

Program Pembangunan Perdesaan merupakan salah satu upaya terobosan dalam rangka mendorong masyarakat untuk membangun lingkungan di Desa atau Kelurahan dengan prakarsa sendiri dan diharapkan dengan adanya hibah berupa bantuan perdesaan dan penataan lingkungan permukiman dapat menarik swadaya masyarakat untuk melakukan pembangunan di Desa atau Kelurahan.

Hibah berupa bantuan perdesaan dan penataan lingkungan permukiman merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang kepada daerah-daerah perbatasan terpencil untuk Desa dan permukiman padat penduduk untuk Kelurahan yang bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa atau Kelurahan dalam bentuk peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan makam, jembatan, halaman tempat ibadah dan sekolah serta bertujuan untuk menggali dan mengembangkan partisipasi masyarakat dengan inisiatif sendiri untuk memperbaiki lingkungan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Kabupaten Semarang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman pelaksanaan pemberian hibah ;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban ;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan ;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.
2. Tujuan pemberian hibah adalah :
 - a. membantu masyarakat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Desa atau Kelurahan yang memperoleh bantuan berupa peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, talud, saluran air dan sebagainya ;
 - b. menggali dan mengembangkan partisipasi masyarakat serta mendorong masyarakat dengan inisiatif sendiri berupaya memperbaiki lingkungannya;
 - c. pemerataan pembangunan di seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah adalah kelompok masyarakat di desa-desa terpencil dan permukiman padat penduduk di Desa atau Kelurahan wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi kriteria penerima bantuan, yang diharapkan dengan kelompok masyarakat tersebut ada keterjaminan bagi masyarakat dalam memperoleh akses untuk meningkatkan motivasi, menyalurkan aspirasi, mewujudkan gagasan, mengimplementasikan keputusan dan mengaktualisasikan kemampuannya serta melanjutkan dan mengembangkan prasarana yang telah dibangun.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Kelompok Belanja Bantuan dan Jenis Belanja Bantuan.

1. Kelompok Belanja Bantuan adalah belanja tidak langsung;
2. Jenis Belanja Bantuan adalah hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan perdesaan dan penataan lingkungan permukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan perdesaan dan penataan lingkungan permukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan perdesaan dan penataan lingkungan permukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain :

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman pelaksanaan pemberian hibah ;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban ;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan ;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.
2. Tujuan pemberian hibah adalah :
 - a. membantu masyarakat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Desa atau Kelurahan yang memperoleh bantuan berupa peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, talud, saluran air dan sebagainya ;
 - b. menggali dan mengembangkan partisipasi masyarakat serta mendorong masyarakat dengan inisiatif sendiri berupaya memperbaiki lingkungannya;
 - c. pemerataan pembangunan di seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah adalah kelompok masyarakat di desa-desa terpencil dan permukiman padat penduduk di Desa atau Kelurahan wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi kriteria penerima bantuan, yang diharapkan dengan kelompok masyarakat tersebut ada keterjaminan bagi masyarakat dalam memperoleh akses untuk meningkatkan motivasi, menyalurkan aspirasi, mewujudkan gagasan, mengimplementasikan keputusan dan mengaktualisasikan kemampuannya serta melanjutkan dan mengembangkan prasarana yang telah dibangun.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Kelompok Belanja Bantuan dan Jenis Belanja Bantuan.

1. Kelompok Belanja Bantuan adalah belanja tidak langsung;
2. Jenis Belanja Bantuan adalah hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan perdesaan dan penataan lingkungan permukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan perdesaan dan penataan lingkungan permukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan perdesaan dan penataan lingkungan permukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain :

1. pembangunan sarana perbaikan pemukiman dalam bentuk peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan ke makam, jembatan, rehab / pembuatan gedung TK / PAUD, lapangan olahraga, halaman tempat ibadah dan sekolah yang dapat berupa jaringan jalan lingkungan dengan pengerasan jalan (betonisasi/ rabat beton, pengerasan/ macadam, pengaspalan dan lain-lain) dan bangunan pendukung jaringan jalan (gorong-gorong, talud jalan, penerangan jalan dan lain-lain) ;
2. pembangunan jaringan saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan tempat pembuangan sampah, Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, jaringan saluran air hujan untuk drainase/ pengatusan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan perdesaan dan penataan lingkungan permukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 adalah kelompok masyarakat di desa-desa terpencil dan permukiman padat penduduk di Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- A. kelompok masyarakat dibentuk dan susunan pengurusnya ditentukan berdasar musyawarah;
- B. kepengurusan terdiri dari tokoh masyarakat yang berdomisili tetap di lokasi kegiatan dan tidak menjadi kelompok lain pada kegiatan yang sama;
- C. masyarakat tidak diperkenankan menjadi pengurus maupun anggota kelompok lebih dari 1 (satu) untuk kegiatan yang sama;
- D. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah;
- E. membuat stempel kelompok sebagai kelengkapan administrasi;
- F. struktur organisasi kelompok masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut :
 1. penanggung jawab : Kepala Desa / Lurah
 2. pengarah : Unsur LKMD atau dengan sebutan lain
 3. ketua panitia : masyarakat setempat
 4. sekretaris : masyarakat setempat
 5. bendahara : masyarakat setempat
 6. seksi-seksi : masyarakat setempat

Selain kriteria sebagaimana dimaksud di atas juga memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A. masuk dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) Desa atau Kelurahan;
- B. proposal mendapatkan rekomendasi Camat;
- C. sanggup menyediakan swadaya;
- D. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Panitia secara swakelola;
- E. pelaksanaan bantuan bersifat stimulan dan bagi Desa atau Kelurahan yang terdapat penerima bantuan harus turut menyediakan swadaya;
- F. bagi Desa atau Kelurahan yang terdapat penerima bantuan wajib segera melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan;
- G. pelaksanaan dan penggunaan bantuan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi;
- H. setiap pembelian barang di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11,5% (sebelas koma lima perseratus).

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Surat Permohonan bantuan diajukan dalam bentuk proposal yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah serta Camat dan ditujukan kepada Bupati Semarang dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan :
 - a. denah dan foto lokasi;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e. susunan panitia atau susunan pengurus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah;
 - f. rekomendasi Camat.
 - g. surat kesanggupan swadaya;

B Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan inventarisir terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing kelompok masyarakat yang mengajukan bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan inventarisir tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan diserahkan melalui Nomor Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran / Cabang Salatiga atas nama Ketua dan Bendahara Panitia;
2. Ketua Panitia menandatangani Berita Acara serah terima bantuan dan kwitansi meterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
3. Ketua Panitia menandatangani Surat Pernyataan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal pengajuan/peruntukannya diketahui Kepala Desa / Lurah, menyediakan swadaya untuk menunjang kegiatan dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
4. Membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua Panitia.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban :
 - a. Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah bantuan diterima, Penerima bantuan atau Desa / Kelurahan yang terdapat penerima bantuan diwajibkan sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan dan membuat laporan pertanggungjawaban;
 - b. Penerima Bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) hibah kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 31 Desember 2013;
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi :
 - 1) laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani Ketua Panitia Pembangunan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - 2) surat pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 3) bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; dan
 - 4) laporan kegiatan meliputi :
 - a) Berita Acara (BA) telah menerima bantuan dibuat oleh Ketua Panitia yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, tanggal dan jumlah bantuan dalam Berita Acara (BA) dibuat dengan mengacu pada transfer di rekening Bank;
 - b) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan LKMD atau sebutan lain;
 - c) Laporan penggunaan dana (pertanggungjawaban keuangan), penggunaan dana harus jelas baik jenis maupun volume barangnya dan tidak boleh untuk membayar upah tenaga.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan ;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 - a. Monitoring, evaluasi dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing Kecamatan, guna mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi tahun berikutnya ;
 - b. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial;

- d. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Perdesaan dan Penataan Lingkungan Permukiman Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

